



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEREKAMAN KTP-EL DI DISTRIK BOMELA, DISTRIK
SEREDALA, DISTRIK NINIA DAN DISTRIK SOBA KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib informasi administrasi kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Distrik Bomela, Distrik Seredala, Distrik Ninia, Dan Distrik Soba di pandang perlu adanya Tim Perekaman KTP-EL untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Perekaman KTP-EL di Distrik Bomela, Distrik Seredala, Distrik Ninia, Dan Distrik Soba Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mendokumentasikan Informasi data Kependudukan;
 - b. Melakukan Perekaman KTP- EL.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honor sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PEREKAMAN KTP-EL DI DISTRIK BOMELA, DISTRIK
SEREDALA, DISTRIK NINIA DAN DISTRIK SOBA KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR (Rp)
1	SUWASANA HADI RIWANTARA, SE 19640227 198511 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KETUA	5.000.000
2	OBET BAHABOL 19690706 199208 1 001 PENATA (III/c)	PPK	3.000.000
3	SEPENUS YALAK 19830407201001 1 016 PENGATUR MUDA Tk.I (II/c)	PPTK	2.000.000
4	ASIS, S.Si 19850708 201509 1 001 PENATA MUDA Tk.I (III/b)	ANGGOTA	1.500.000
5	YANITER ITLAY 19810503 201004 2 003 PENATA (III/c)	ANGGOTA	1.500.000
6	HENI SIRINGON 19870506 201004 2 001 PENGATUR Tk.I (II/d)	ANGGOTA	1.500.000
7	GIDION I. TAMPANG, S.Sos	ANGGOTA	1.500.000
8	AGUSTINUS MASURI, SE	ANGGOTA	1.500.000
9	MARDIANA PANGGALO, SE	ANGGOTA	1.500.000
10.	SOMUN KOBAK, S.Sos	ANGGOTA	1.500.000
11.	AGUS YELEMAKEN, ST	ANGGOTA	1.500.000
12.	SIPANUS MAGAYANG, S.Sos	ANGGOTA	1.500.000
13.	ANIOUS MALING	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH